



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03 -238 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN JURI LOMBA BERTUTUR
BAGI SISWA-SISWI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH
TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Lomba Bertutur Bagi Siswa-Siswi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 pada Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca, perlu ditunjuk Juri Lomba Bertutur Bagi Siswa-Siswi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
- b. bahwa penunjukan Juri Lomba sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 91);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);

12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN JURI LOMBA BERTUTUR BAGI SISWA-SISWI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Juri Lomba Bertutur Bagi Siswa-Siswi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, dengan nama sebagai berikut:

1. Nama : Sri Yuliani, S.Pd
Pangkat, Gol/Ruang : Pembina, IV/a
NIP : 197107242000122001
Jabatan Kedinasan : Guru pada SMA Negeri 1 Manggar
Jabatan Penjurian : Ketua Dewan Juri
2. Nama : Haniah, S.S
Pangkat, Gol./Ruang : Penata, III/c
NIP : 19720419 201407 2 001
Jabatan Kedinasan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Camat Simpang Pesak
Jabatan Penjurian : Anggota Dewan Juri
3. Nama : Elvita Agustina, S.Pd.AUD
Pangkat, Gol./Ruang : Penata, III/c
NIP : 19790814 201101 2 002
Jabatan Kedinasan : Guru pada TK NegeriDesa Air Kelik
Jabatan Penjurian : Anggota Dewan Juri

KEDUA : Juri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan penilaian secara objektif, professional dan tidak memihak dengan berpedoman pada kriteria/ketentuan yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 April 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN